

## IKHTISAR

**Nur Syamsiah Ali Nurdin**: Pendapat Ulama Tentang Ijab Kabul Orang Bisu dalam Akad Nikah di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

Untuk terciptanya tujuan pernikahan, syari'at Islam telah memberikan prosedur yang tepat dan harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Prosedur yang dimaksud adalah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dimaksudkan untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan prosesi akad nikah orang bisu khususnya di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang tentang akad nikah orang bisu sekaligus cara ijtihad dan metode istinbath ahkam yang digunakan.

Pendapat ulama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang tentang ijab kabul orang bisu dalam akad pernikahan adalah: a) Ulama yang melarang ijab kabul orang bisu dengan isyarat yang diwakili oleh Drs K H Zaenal Furqon dengan alasan ijab kabul orang bisu itu lebih jelas dengan tulisan (*kitabah*) kalau keduanya itu bisa dan tahu baca tulis, kalau tidak bisa membaca dan menulis maka cara terakhir dengan isyarat. b) Ulama yang membolehkan ijab kabul orang bisu dengan isyarat di Kecamatan Tanjungsiang dikemukakan oleh K H Dadeng Komarudin salah seorang anggota MUI Kecamatan Tanjungsiang, dengan alasan bahwa ijab kabulnya orang bisu itu lebih jelas dengan isyarat daripada dengan tulisan, walaupun ia bisa membaca dan menulis. Karena dengan isyarat dapat diketahui oleh saksi yang hadir, sehingga kalau ada kekeliruan dapat diulangi, sedang dengan tulisan tidak dapat diketahui oleh saksi, jadi lebih afdhal (utama) dengan isyarat daripada dengan tulisan. c) Ulama yang membolehkan ijab kabul orang bisu dengan tulisan dan isyarat (walaupun ia bisa membaca dan menulis) yang diwakili oleh K H Unib Muhibbin, dengan alasan ijab kabul orang bisu dengan tulisan dan isyarat mempunyai kekuatan hukum yang sama diyakini keduanya disamakan dengan keterangan lisan serta kedua cara itu mempunyai maksud yang sama untuk menyatakan rasa ridha dan setuju.

Ulama Kecamatan Tanjungsiang dalam menetapkan ijab kabul orang bisu dalam akad nikah adalah pada dasarnya mereka menggunakan ijtihad. Bagi ulama yang menekankan ijab kabul orang bisu dengan isyarat mengikuti pendapatnya Imam As-Syafi'i yang berpandangan bahwa bagi orang bisu yang tidak mampu menulis maka akad nikahnya bisa dilakukan dengan memakai isyarat.

Adapun metode istinbath yang digunakan adalah masalah mursalah, qiyas, dan ijma'. Dan ulama yang menetapkan ijab kabul orang bisu dengan tulisan berdasarkan pada kaidah "tulisan itu sama dengan ucapan". Adapun metode istinbath yang digunakan adalah *saduz dzari'ah* dan kemaslahatan umat. Sedangkan ulama yang membolehkan ijab kabul orang bisu dalam akad pernikahan dengan isyarat dan tulisan berdasarkan alasan sama-sama bertujuan untuk mencapai tujuan perkawinan yang bisa mengesahkan pernikahan mereka.